



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arah Lagundri Km. 7 TELP/Fax. 0630 - 7321106, 7321107, 7321108 Fanayama 22865
Web : www.disdikbudnisel.com, Email : disdik.nisel@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 420/357 -PLS/2017

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUDNI) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca :
1. Surat permohonan Izin Operasional PAUD Vanohosi di Desa Hilizalootano Larono, 20 Februari Nomor: 103/Paud-V/II/2017 tentang permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Hilizalootano Larono Kecamatan Mazino Nomor : 140/121-LRN/034/2017 Tentang Persetujuan pendirian sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) di Desa Hilizalootano Larono Kecamatan Mazino
 3. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mazino Nomor : 005/04/DNC/2017 Tentang sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) di Desa Hilizalootano Larono Kecamatan Mazino.
 4. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Mazino Nomor : 421-1/088/MZN/2017 Tentang persetujuan pendirian sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) di Desa Hilizalootano Larono Kecamatan Mazino.

- Menimbang :
- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat penyempurnaan pengusulan izin Operasional Sekolah Taman sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) di Desa Hilizalootano Larono Kecamatan Mazino.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;
 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Mengengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 9. Akta Notaris Nomor : 22, Tanggal 22 September 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
1. Nama Sekolah : **PAUD VANOHOSE**
 2. Alamat Sekolah : **Desa Hilizalootano Larono**
 3. Kecamatan : **Mazino**
 4. Kabupaten : **Nias Selatan**
 5. Nama Yayasan : **VANOHOSE**
- KEDUA** :
- Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum Yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Kabupaten Nias Selatan.
 3. Menaati Ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti Petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA** :
1. Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan.
 2. Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diktum KEDUA tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Fanayama
Pada tanggal : 27 Februari 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,


Nurhayati Tehumbana, S.Pd,MM
PEMBINA
NIP. 196609231998012002

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
3. Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mazino
5. Camat Mazino.